



BUPATI BALANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PASAR DAN PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pasar dan pertokoan merupakan tempat yang sangat penting bagi roda perekonomian Daerah yang mesti ditata dan dibina secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa keberadaan pasar dan pertokoan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas dan menumbuhkan kewirausahaan dari sektor usaha produksi dan jasa serta merupakan bagian dari mata rantai perdagangan secara Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pasar dan Pertokoan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR DAN
PERTOKOAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Balangan yang mengurus segala bentuk perizinan di daerah dengan pelayanan sistem satu pintu.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

7. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Pertokoan adalah beberapa bangunan gedung dalam satu kawasan yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pasar dan Pertokoan dapat didirikan dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta.
- (2) Lokasi pasar harus sesuai dengan Rencana Induk Tata Ruang Wilayah dan memperhatikan pada kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua Fungsi Pasar

Pasal 3

- (1) Pasar dan Pertokoan difungsikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk jual beli barang dan atau jasa.
- (2) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

Bagian Ketiga Fasilitas Pasar dan Pertokoan

Pasal 4

- (1) Setiap pendirian Pasar dan Pertokoan di Daerah wajib dilengkapi dengan fasilitas dan sarana penunjang.
- (2) Fasilitas dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas utama terdiri dari :
 - 1). kios;
 - 2). los; dan
 - 3). pelataran.

b. fasilitas penunjang terdiri dari :

- 1). tempat parkir kendaraan;
- 2). tempat bongkar muat barang;
- 3). tempat penyimpanan barang;
- 4). tempat promosi;
- 5). tempat pelayanan kesehatan;
- 6). tempat ibadah;
- 7). kantor pengelola;
- 8). kamar mandi dan cuci (MCK);
- 9). sarana pengaman;
- 10). sarana pengelolaan kebersihan;
- 11). sarana air bersih;
- 12). instalasi listrik;
- 13). penerangan umum;
- 14). sarana penghijauan dan drainase; dan
- 15). sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan pengelola.

(3) Persentase luasan fasilitas yang berkaitan dengan bangunan dan area bebas bangunan disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 5

(1) Pasar dan pertokoan di Daerah wajib dikelola secara berkesinambungan.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penataan pasar dan pertokoan;
- b. pengaturan jenis dagangan pada kios atau los;
- c. pengaman dan tata tertib pasar;
- d. tempat pembuangan limbah;
- e. pelaksanaan kebersihan dan program sanitasi lingkungan pasar dan pertokoan;
- f. pengembangan pasar dan pertokoan;
- g. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan pertokoan; dan
- h. pengelolaan kawasan disekitar pasar.

(3) Bentuk dan tata cara pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(4) Pengelolaan untuk pasar dan pertokoan bukan milik Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bupati menetapkan batas kawasan/lingkungan disekitar pasar yang merupakan batas kawasan dalam pengelolaan lokasi pasar.

Bagian Kelima Penamaan Pasar

Pasal 7

Penamaan pasar di Daerah wajib menggunakan nama yang berhubungan dengan identitas Daerah.

BAB III PERIZINAN PASAR, PUSAT PERBELANJAAN DAN PERTOKOAN

Pasal 8

- (1) Pihak Swasta yang berkeinginan mendirikan dan mengelola pasar, pusat perbelanjaan, dan pertokoan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional;
 - b. izin usaha pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan.
 - c. izin usaha toko modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, departement store, hypermart dan perkulakan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat menunjuk Pejabatnya untuk menerbitkan izin.
- (5) Permohonan izin disampaikan melalui SKPD yang membidangi urusan perizinan.
- (6) Syarat memperoleh izin meliputi :
 - a. identitas pemohon (untuk Badan melampirkan akta pendirian usaha);
 - b. keterangan domisili.
 - c. surat keterangan perolehan hak atas tanah yang akan didirikan bangunan;
 - d. melampirkan hasil studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
 - e. desain rencana bangunan;
 - f. pernyataan untuk melakukan kemitraan dengan usaha kecil.
- (7) Tatacara mengajukan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGENDALIAN PERDAGANGAN DI PASAR DAN PERTOKOAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengendalian atas perdagangan di pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain pengendalian perdagangan Pemerintah Daerah diharuskan untuk melakukan pemberdayaan pedagang.

BAB V PEMBENAHAN PASAR

Pasal 10

- (1) Dalam hal kondisi pasar sudah tidak memungkinkan atau tidak memenuhi kelayakan intensitas pasar atau pertokoan, pengelola pasar wajib melakukan pembenahan.
- (2) Pembenahan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penataan ulang area pasar;
 - b. perluasan area pasar; dan atau
 - c. rekondisi bangunan (pembangunan ulang pasar atau pertokoan).

BAB VI PASAR DAN PERTOKOAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 11

Pengelolaan pasar dan pertokoan milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas dan atau UPT yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan pasar dan pertokoan.

Bagian Kedua Hak Atas Bangunan Pasar dan Pertokoan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat memperoleh hak pemanfaatan atas bangunan pasar atau pertokoan milik Pemerintah Daerah melalui permohonan pada Dinas atau UPT yang ditetapkan sebagai Pengelola pasar atau pertokoan.
- (2) Permohonan diajukan pada saat masih tersedia bangunan atau belum dimanfaatkan oleh pihak lain.

- (3) Setiap orang atau 1 (satu) keluarga hanya diperbolehkan memegang satu hak pemanfaatan bangunan pasar atau pertokoan.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan bangunan pasar berupa toko/kios/los milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dalam sistem sewa menyewa yang dituangkan dalam bentuk perjanjian sewa menyewa.
- (2) Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian dalam rangka pemberian hak untuk memanfaatkan pasar dan pertokoan kepada orang perorangan.

Pasal 14

- (1) Masa berlaku sewa menyewa adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebelum batas waktu sewa berakhir.
- (2) Perpanjangan sewa diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian sewa menyewa berakhir.
- (3) Perpanjangan sewa dapat dilakukan oleh pemegang hak sebelumnya atau isteri/anak dari pemegang hak sebelumnya atau bersifat turun temurun.
- (4) Dalam hal batas waktu perjanjian telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, maka kios, los atau toko yang menjadi objek perjanjian akan kembali kepada Pengelola atau Pengguna Barang/Aset Daerah.
- (5) Selama belum ada pihak yang ingin memanfaatkan bangunan pasar atau toko, diberikan kesempatan kepada pemegang hak sebelumnya untuk melakukan kontrak perpanjangan.
- (6) Apabila pemegang hak pemanfaatan meninggal dunia, ahli warisnya wajib memberitahukan kepada Pengelola/Pengguna Barang Daerah melalui Pengelola pasar atau pertokoan dan dapat dibuatkan perubahan nama pemegang hak berdasarkan surat keterangan kematian dari pejabat berwenang.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan kontrak pemanfaatan bangunan pasar atau toko kepada yang diberi hak diberikan bukti tertulis berupa surat keterangan hak pemanfaatan.
- (2) Hak Pemanfaatan terdiri dari :
 - a. hak pemanfaatan bangunan kios pasar;
 - b. hak pemanfaatan los pasar;
 - c. hak pemanfaatan pelataran pasar;

d. hak pemanfaatan toko.

Pasal 16

Surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat dijadikan agunan.

Pasal 17

Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipindahtangankan.

BAB VII PASAR DESA

Pasal 18

- (1) Pasar Desa bersifat tradisional.
- (2) Pengaturan dan pengembangan pasar desa sesuai dengan pelimpahan kewenangan kepada Pemerintahan Desa.

BAB VIII PASAR DADAKAN

Pasal 19

- (1) Pasar dadakan diberikan batas toleransi.
- (2) Pemberian toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal :
 - a. dilakukan secara berpindah-pindah tempat;
 - b. sifatnya tidak permanen;
 - c. menggunakan alat atau sarana sederhana dan seadanya;
 - d. hanya dilakukan maksimal 1 kali dalam seminggu;
 - e. tidak mengakibatkan gangguan terhadap pengguna jalan umum;
 - f. tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.
- (3) Pemerintah daerah berwenang melakukan peringatan kepada pelaku pasar dadakan yang dianggap telah melewati ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila para pelaku tidak mengindahkan, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah berhak menindak pelaku dan menyita alat, sarana dan objek yang diperdagangkan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan keberadaan pasar dan pertokoan di Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas atau UPT yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pengelolaan pasar bersama SKPD terkait.
- (2) Dalam hal menyangkut kewenangan yang ada pada Dinas lainnya wajib dilakukan koordinasi untuk penyelesaian masalah pasar oleh Dinas atau UPT yang mengelola Pasar.

Pasal 22

- (1) Selain Pemerintah Daerah peran pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat di daerah atas penyalahgunaan fungsi pasar dan ketidaknyamanan yang diakibatkan perilaku pelaku usaha di pasar.
- (2) Pengawasan masyarakat disampaikan dalam bentuk laporan baik secara langsung atau tertulis kepada Bupati Cq Kepala Dinas atau UPT yang mengelola pasar.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat di daerah dituntut untuk berpartisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan pasar dan pertokoan di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dapat berupa :
 - a. turut serta menjaga ketertiban pasar atau pertokoan;
 - b. membudayakan membuang sampah pada tempatnya ketika berbelanja di pasar atau pertokoan;
 - c. hal-hal lainnya yang menunjang kegiatan pembangunan di Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berhak memberikan sanksi terhadap Pemegang Hak Pemanfaatan Pasar atau Pertokoan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memindahtangankan atau memperjualbelikan hak pemanfaatan atas bangunan pasar atau pertokoan milik pemerintah daerah tanpa persetujuan yang berwenang, dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),-
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Mengesahkan

Salinan/Fotocopy sesuai dengan
Aslinya

KABAG. HUKUM

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013 NOMOR 18